



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : disdikbudmuratara11@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL TK CEMERLANG

Nomor 420/562/DISDIK

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala Desa Lubuk Rumbai Nomor 141/017/PEM/LR/2023 tanggal 10 Desember 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah **TK CEMERLANG**.
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **TK CEMERLANG** tanggal 12 Desember 2023, **TK CEMERLANG** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
 3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK CEMERLANG** dapat diberikan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **TK CEMERLANG**
Nama Kepala Sekolah : **RENI HARTATI, S.Pd**
Alamat Lembaga : **DESA LUBUK RUMBAI KECAMATAN RUPIT,
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal **13 Desember 2023 s.d. tanggal 13 Desember 2026**.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 13 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,



RENI HARTATI, S.Sos
Pembina

NIP 19760417 200604 1 005